

BUKU PANDUAN AKADEMIK

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
T.A 2024/2025



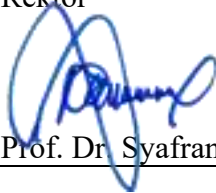
BUKU PANDUAN AKADEMIK



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2024**



**PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

TANGGAL	13 Agustus 2024
DIAJUKAN OLEH	Wakil Rektor I  Ns. Lita, M.Kep., Ph.D
DISETUJUI OLEH	Rektor  Prof. Dr. Syafrani, M.Si



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sirei No 5 Tangkaran Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863445
Email : Universitas@hangtuah.ac.id/Website : 22810100021001Mendikbud-Ristek : 7218103022Website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 14/UNIV-HTP/VIII/2024/0298 Tentang BUKU PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU T.A 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG : a. Permohonan pengesahan Panduan akademik
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik, perlu diterbitkan Panduan Akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
c. Sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan mengenai hal dimaksud.
- MENGINGAT : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Permennistekdikti No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
g. Permennistekdikti No. 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
h. Permennistekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
k. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor : 73/B/X/2022 tentang Izin Penggabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
l. Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 0016/YHT/PB-IV/2022 tanggal 07 April 2022 Tentang Pemanjukan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33015 Fax (0761) 863648
Email : Universitas@htp.ac.id info@htp.ac.id Mendikbud-Ristek : 73/5/O2022 website : www.htp.ac.id

- m. Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT/PB/VII/2022 tentang Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- n. Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- o. Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Behan Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- p. Peraturan Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru

MENETAPKAN PERTAMA

: Menerbitkan Panduan Akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2024 yang naskahnya tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Buku Panduan Akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini berlaku untuk T.A 2024/2025.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

Rektor

Universitas Hang Tuah Pekanbaru,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No Reg. 10306122306

Terselasa Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. Satuan Pengawas Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Dekan Fakultas Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Ka. BAAK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ka. BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Ketua-Ketua Prodi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
11. Kapside yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
12. Arsip

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Akademik Tahun Ajaran 2024/2025 merupakan kumpulan peraturan akademik, struktur kurikulum, petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan segala sesuatu yang berkaitan dan menunjang penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Tujuan diterbitkannya Buku Panduan Akademik ini adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru secara konsisten. Dengan demikian diharapkan proses penyelenggaraan pendidikan yang terdapat di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat berjalan seiring dan terarah dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Dunia pendidikan memiliki permasalahan akademik yang selalu berkembang, oleh karena itu Buku Panduan Akademik selalu diterbitkan menjelang tahun ajaran baru dimulai, dengan penyempurnaan dari buku panduan akademik tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan buku panduan akademik Tahun 2024/2025 ini merupakan hasil penyempurnaan dari Buku Panduan Akademik Tahun 2023/2024 dan disusun berdasarkan kurikulum kampus merdeka.

Demikian, kami berharap panduan akademik ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Rektor

Prof. Dr. Syafrani, M. Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah

Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Riau yang merupakan pengembangan dari perguruan tinggi sebelumnya yaitu STIKes dan STMIK Hang Tuah Pekanbaru. UHTP berdiri pada tahun 2022 dengan kampus utamanya terletak di Jalan Mustafa Sari No.05 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, UHTP mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya saing di tingkat nasional. Untuk mengimplementasikan amanat UUPT 12 tahun 2012, UHTP telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya.

UHTP juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Namun demikian, UHTP dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. UHTP pada tahun 2022 telah menyusun tahapan pencapaian visi untuk mencapai visi jangka panjang tahun 2036 yaitu memiliki daya saing di tingkat Asia Tenggara tahun 2036. Tahun 2036 UHTP diharapkan telah menjadi sebuah Perguruan Tinggi dengan predikat unggul yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan perguruan tinggi lain yang terkemuka di Asia Tenggara baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Nilai

1. Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara 2036

2. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

- a. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya/melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental.
- d. Melakukan Kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT, dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.

3. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

- a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri;
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional.

4. Sasaran Universitas Hang Tuah Pekanbaru

- a. Terlaksananya pendidikan dan pengajaran sesuai dengan KKNI
- b. Terlaksananya bidang penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian;
- c. Terlaksananya bidang pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Terlaksananya pengelolaan manajemen institusi yang akuntabel.
- e. Terlaksananya manajemen penjaminan mutu yang berkelanjutan;
- f. Kecukupan Sumber Daya Manusia sesuai dengan standar;
- g. Terlaksananya kehidupan akademik yang kondusif;
- h. Terlaksananya kerja sama dengan instansi baik pemerintah, swasta, dalam maupun luar negeri secara berkelanjutan.

5. Lambang, Hymne, MARS Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Lambang Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Universitas Hang Tuah Pekanbaru memiliki lambang berbentuk segi lima.

Lambang Universitas Hang Tuah Pekanbaru memiliki makna :

1. Bentuk segi lima melingkar menyatakan azas Pancasila;
2. Api obor yang menerangi kehidupan;
3. Bintang melambangkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Perahu lancang kuning melambangkan keberanian dan keteguhan hati yang pantang menyerah;
5. Buku yang terkembang menunjukkan dorongan untuk selalu menggali ilmu pengetahuan;
6. Kelopak daun melambangkan kehidupan kampus yang bertumpu pada budaya luhur masyarakat Riau.

Warna lambang UHTP adalah hijau toska, putih, merah, kuning, dan hijau.

Makna warna adalah:

1. Warna Hijau toska menunjukkan kematangan ilmu dalam mendharma baktikan hidup demi menjaga kesejahteraan masyarakat;
2. Warna putih menunjukkan ketulusan hati dalam pengabdian masyarakat;
3. Warna merah menunjukkan tegas dalam mengambil sikap;
4. Warna kuning emas menunjukkan kemuliaan;
5. Warna hijau menunjukkan mengayomi masyarakat.

Lambang UHTP memiliki isi sebagai berikut:

1. Api obor
2. Bintang
3. Perahu lancang kuning
4. Buku yang terkembang;
5. Kelopak daun
6. Tulisan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Hymne Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Himne Universitas Hang Tuah

Cipt. Ricardo K.S.

Andante, $\text{♩} = 65$

Soprano
Alto
Tenor
Bass

U ni ver si tas Hang Tu ah Pe kan ba ru, te rue

S.
A.
T.
B.

nal le lah men cer das kan, tuk ke
meng ab di dan ber ba gi il mu. Tak ka nal, cer das,

S.
A.
T.
B.

ma ju an In do ne si a... - Ko bar
Ha... - - - Ko bar kan se la lu, se ma

Himne Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Terus mengabdikan dan berbagi ilmu

Tak kenal Lelah, mencerdaskan tuk kemajuan Indonesia

Kobarkan selalu semangat pendidikan bermutu

Berpegang kokoh visi Bertuah

Jayalah selalu

Universitas Hang Tuah

Kobarkan selalu semangat pendidikan bermutu

Berpegang kokoh visi Bertuah

Jayalah selalu

Mars Universitas Hang Tuah Pekanbaru :

Mars Universitas Hang Tuah

Cipt. Ricardo K.S.

Marcia, ♩ = 110

Soprano
Alto
Tenor
Bass

U ni ver si tas Hang Tu ah Pe kan ba ru, tem pat

S.
A.
T.
B.

pa du. Tak ke nal le lah cer das

wa wa san ber sa tu pa du. Tak ke nal le lah

S.
A.
T.
B.

kan ban sa, me nu ju ma sa de pan ge mi lang.

cer das kan ban sa, ge mi lang. Dengan

MARS Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Tempat wawasan Bersatu Padu
Tak kenal Lelah, Cerdaskan Bangsa Menuju Masa Depan Gemilang
Dengan Rahmat Tuhan dan Jiwa Pancasila
Tempatkan Ilmu Dan Raih Cita
Terus Tingkatkan SDM Riau Cerdaskan Generasi Tuk Maju
Semangat Pendidikan Tanah Melayu
Mengemban Tugas Luhur dan Suci
Dengan Berpedoman Tridharma
Dan Menjunjung Nilai Bertuah
Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
Entrepreneur Etos Kerja Yang Tinggi
Responsif dan Empati Tanggung Jawab
Unggul Amanah dan Humility
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

6. Nilai Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Nilai Universitas Hang Tuah Pekanbaru disingkat dengan BERTUAH, Adapun jabaran BERTUAH tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa**, adalah civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- b. Entrepreneur**, adalah mempunyai etos kerja tinggi, keterampilan berwirausaha inovatif dan kemandirian. Mampu melihat berbagai peluang dan memanfaatkan peluang dalam memberikan nilai dampak yang baik, untuk diri sendiri, lingkungan sekitar dan orang-orang yang berada disekitarnya.
- c. Responsif, Empati dan Ramah** adalah suatu sikap yang cepat merespon, bersifat empati dan ramah, bersifat menanggapi, memberi tanggapan, tergugah hati.

- d. **Tanggung Jawab** adalah civitas akademik UHTP memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam dunia kerja. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Bekerja sesuai dengan prinsip pengembangan berdasar prestasi dan menjunjung tinggi kode etik.
- e. **Unggul** adalah civitas akademika UHTP unggul dengan kemampuan berfikir kritis, belajar sepanjang hayat dan menjadi agen perubahan.
- f. **Amanah** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Turut menjaga nama baik Universitas sehingga sehingga menjadi suatu bentuk sekuensi yang selalu terjalin dari generasi ke generasi.
- g. **Humility** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap rendah hati dengan prestasi yang diraih dilingkungan pekerjaan.

C. Dasar Pendidikan

Pendidikan Tinggi dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pendidikan tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru merupakan Pendidikan akademik yang terdiri dari atas Program Magister, Program Sarjana dan Profesi, dan Diploma.

1. Program Magister adalah program pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
2. Program Sarjana adalah program Pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
3. Program Profesi adalah program pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi, mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
4. Program Diploma adalah program pendidikan Diploma-III yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas;

dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.

D. Civitas Akademika

Civitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEK sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan pengembangan IPTEK serta pengembangan UHTP sebagai lembaga ilmiah. Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEK sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota civitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan *learning outcome*, *Outcome Based Education*, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristek Dikti Nomor 3 Tahun 2020. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UHTP atau Perguruan Tinggi/ penerbit lain publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika. Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UHTP untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, profesional yang berbudaya.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UHTP. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta UHTP.

BAB II

SISTEM PEMBELAJARAN & SISTEM KREDIT SEMESTER

A. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran di Universitas Hang Tuah Pekanbaru merupakan penjabaran dari Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dalam pembelajaran Universitas Hang Tuah Pekanbaru memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). SKS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

Tujuan Umum:

Agar perguruan tinggi lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

Tujuan Khusus

1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
3. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk.
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
5. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik- baiknya.
6. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
7. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

9. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

a. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

- a) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- b) Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- c) Ciri-ciri sistem kredit ialah:
 - Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
 - Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
 - Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2. Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
- b. Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.

- e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

3. Penempuhan SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam/ luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

b. Nilai Kredit dan Beban Studi

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya.

- a. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di Laboratorium/bengkel/studio didalam kampus; satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- b. Nilai satuan kredit semester untuk Studi Lapangan/*field trip*: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- c. Nilai satuan kredit semester untuk Magang/Kewirausahaan/ Penelitian Mandiri/Asistensi Mengajar/ Proyek Independen/ Pengabdian Kepada Masyarakat/Proyek Kemanusiaan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- d. Tesis adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.

3. Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan masing-masing fakultas yang menerapkan sistem ini.

4. Beban Studi dalam Semester

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

IP : Indeks Prestasi. Dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.

K : Jumlah SKS masing-masing mata kuliah.

NA : Nilai Akhir masing-masing mata kuliah

n : Banyaknya mata kuliah yang diambil

Besarnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah SKS dengan berpedoman pada tabel 1. Sesuai ketentuan pada SN DIKTI No 3 Tahun 2020, beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

Tabel 1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya
ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya

(IP)	Beban studi (sks)
$\geq 3,00$	22 – 24
2,50 - 2,99	19 – 21
2,00 - 2,49	16 – 18
1,50 - 1,99	12 – 15
$< 1,50$	≤ 12

c. Rekognisi Pengalaman Belajar

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks. Bentuk seperti ini disebut dengan Rekognisi Pengalaman Belajar Lampau atau disebut juga Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi. Mekanisme RPL dapat diatur oleh masing-masing Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Fakultas menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
 - a. Prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
 - b. Mahasiswa menulis buku;
 - c. Mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan hibah Nasional ataupun internasional.
 - d. Mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
 - e. Mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional
 - f. Dan lain sebagainya;
2. Aturan umum pengakuan RPL dan penyetaraan perlu diatur dengan Peraturan Rektor.
3. Fakultas menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara mata kuliah dengan jumlah kredit yang diakui.
4. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit, melalui penilaian majelis penilai yang ditetapkan oleh Program Studi atau Departemen dan keseluruhan proses harus terdokumentasi dengan baik.
5. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRS di awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit.

d. Sistem Penilaian Hasil Belajar

1) Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
- b. Mata kuliah dengan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif wajib memberikan penilaian minimal 50% pada komponen partisipatif, penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek serta penilaian kognitif (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester)
- c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- d. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.

2) Nilai Akhir

- a. Nilai-nilai mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya yang diikuti peserta dalam satu semester dapat diketahui pada akhir minggu kedua setelah berakhirnya suatu semester.
- b. Bila seorang peserta memperoleh nilai D untuk suatu mata kuliah wajib, maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang (HER) 1 minggu setelah Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) keluar dan di koordinir oleh Bagian Pendidikan. Batas nilai maksimal yang dikeluarkan pada ujian ulang (HER) adalah C.
- c. Bila seorang peserta memperoleh nilai E untuk suatu mata kuliah wajib, maka ia diharuskan mengulang mata kuliah tersebut pada tahun ajaran berikutnya.
- d. Bila seorang peserta memperoleh nilai Tidak Lengkap (TL) maka ia diwajibkan untuk melengkapi syarat untuk mata kuliah tersebut. Apabila dalam jangka waktu dua minggu nilai TL tidak diperbaiki oleh mahasiswa yang bersangkutan maka TL akan mendapat nilai E (Nol). Bila telah lengkap dan memperoleh nilai, berlaku ketentuan nilai yang telah disebutkan.
- e. Pada permulaan semester berikutnya nilai E tersebut akan digunakan dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif.
- f. Nilai TL tidak digunakan untuk menghitung jumlah kredit yang diperoleh maupun

dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester. Segera setelah diperoleh perubahan nilai TL atau dinyatakan sebagai gagal (E) maka perhitungan jumlah kredit dan IP yang ada nilai TL nya akan di ulang, dan hasil perhitungan ini akan digunakan untuk mengambil keputusan.

- g. Nilai mata kuliah / kegiatan akademik dapat diperoleh dari ujian (tertulis/lisan), kuis, makalah, laporan praktikum, kerja lapangan, observasi kegiatan sehari-hari selama melakukan kegiatan tertentu, penelitian dan penulisan skripsi.
- h. Seorang peserta yang mendaftar untuk mengikuti suatu mata kuliah dengan tujuan memperoleh kredit, wajib mengikuti kuliah / kegiatan akademik yang dijadwalkan sedikitnya 75%.
- i. Bila seorang peserta tidak menghadiri jadwal perkuliahan suatu mata kuliah kurang dari 75%, maka dianggap gagal dan kepadanya diberi nilai E, kecuali peserta yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi agar pendaftarannya dibatalkan, disertai dengan alasan yang sah dan dapat diterima. Permohonan tersebut harus disetujui oleh Penasehat Akademik (PA) yang bersangkutan.
- j. Jumlah perkuliahan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 16 kali pertemuan.
- k. Semua mata kuliah dapat menyelenggarakan ujian akhir semester bila telah menyelenggarakan perkuliahan 16 kali pertemuan.
- l. Indeks Prestasi (IP) atau nilai Mutu Rata-rata setiap peserta dihitung segera setelah berakhirnya suatu semester. Indeks Prestasi adalah angka yang merupakan hasil bagi antara jumlah hasil perkalian beban kredit dan angka nilai tiap-tiap mata kuliah yang diikuti peserta dengan jumlah kredit dalam satu semester.
- m. Indeks Prestasi akan menentukan beban studi (jumlah SKS yang diambil) persemester. Batas IP yang harus diperoleh oleh peserta untuk dapat mengikuti tahapan-tahapan pada struktur kurikulum, adalah sebagai berikut:

- n. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang diperoleh seorang peserta mulai semester pertama sampai dengan semester berjalan. IPK dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi peserta, baik untuk menentukan putus studi (*Drop Out*) maupun predikat kelulusan.
- o. Setiap peserta dapat terus mengikuti atau mengulang suatu mata kuliah sampai batas maksimal masa studi yaitu 7 tahun untuk jalur A dan 4 tahun untuk jalur B.
- p. Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai mata kuliah yang mendapat nilai C, tetapi harus mengikuti kuliah, UTS dan UAS serta menyelesaikan tugas.
- q. Nilai yang tertulis pada transkrip adalah nilai tertinggi yang diperoleh dari mata kuliah yang diikuti mahasiswa tersebut.

Tabel 2. Nilai Akhir

Angka	Huruf	Bobot Nilai	Golongan Prestasi
85 – 100	A	4,00	Sangat Baik
80 – 84	A-	3,70	Sangat Baik
75 – 79	B+	3,30	Baik
70 – 74	B	3,00	Baik
65 – 69	B-	2,70	Cukup
60 – 64	C+	2,30	Cukup
55 – 59	C	2,00	Cukup
50 – 54	C-	1,70	Kurang
40 – 49	D	1,00	Gagal
<40	E	0,00	Gagal

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN VOKASI AHLI MADYA/DIPLOMA III

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran utama yang dikembangkan melalui program pendidikan Ahli Madya/Diploma Tiga adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Serta mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, ilmu dan teknologi terkini, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.

B. PROGRAM AHLI MADYA/DIPLOMA TIGA

Jumlah sks beban belajar minimal 108 sks.

Komposisi mata kuliah.

B. Mata kuliah wajib umum: 8 sks

C. Mata kuliah wajib universitas: 6 sks

D. Mata kuliah keahlian: minimal 88 sks.

E. Lama studi: 3 - 5 tahun.

C. MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum adalah sejumlah mata kuliah yang tersusun dalam kurikulum. Mata kuliah merupakan bahan kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Kurikulum program studi memuat sejumlah mata kuliah umum dan sejumlah mata kuliah keahlian untuk mengembangkan kompetensi lulusan. Mata kuliah dibagi menjadi dua kelompok yaitu Mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian. Mata kuliah umum terdiri dari dua bagian yaitu Kelompok Mata Kuliah Muatan Nasional dan Kelompok Mata kuliah Muatan Universitas. Mata kuliah keahlian terdiri atas Kelompok Mata kuliah keahlian program studi dan kelompok mata kuliah keahlian minat.

Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)

- Agama 2 sks.
- Pancasila 2 sks.
- Kewarganegaraan 2 sks.
- Bahasa Indonesia 2sks.
- Bahasa Inggris 2 sks

Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

- *Character Building* 2 sks
- Kuliah Kerja Nyara 4 sks

Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi

Mata kuliah keahlian program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri UHTP sesuai dengan visi dan misinya. Mata kuliah keahlian program studi diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Prodi.

D.EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. 6 (enam) semester sistem semi paket dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester. Jika sampai dengan 10 semester, mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Ahli Madya/Diploma Tiga.

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk Program Studi Vokasi /Diploma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama

Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal $> 2,00$
- Tidak ada nilai E

b. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua

Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal $> 2,00$
- Nilai D Tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E

c. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga (untuk program Ahli Madya/Diploma Tiga)

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Ahli Madya/Diploma Tiga apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Indek Prestasi Kumulatif hingga semester VI > 2,00
- Nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E
- Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C dan mempunyai sertifikat kompetensi yang bertaraf nasional/internasional.

E. TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI VOKASI

Program Studi Vokasi menyelenggarakan Pendidikan dengan sistem semi paket dan diakhiri dengan ujian tugas akhir. Seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah, yaitu berbentuk laporan dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai dengan keahlian program studi dan dituliskan berdasarkan penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil kuliah keahlian atau tugas lain.

a. Syarat-syarat Membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Telah menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada buku Pedoman Akademik Program Studi.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dekan Fakultas dan Program Studi Vokasi

b. Tata Cara dan Metode Pembuatan Tugas Akhir.

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Tugas Akhir.

c. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai Kredit Tugas Akhir 4 (empat) sks untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga dan 4-6 (enam) sks untuk Program Sarjana Terapan/Diploma Empat.

d. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

- Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir dikeluarkan oleh Dekan.
- Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan dari Dekan.

e. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing.

Ketua Program Studi/KPS mengusulkan dosen pembimbing yang kemudian disahkan oleh Dekan. Syarat- syarat sebagai dosen pembimbing adalah sebagai berikut:

- Dosen yang berhak membimbing tugas akhir serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor).
 - Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan.
- Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing adalah:
- Membantu mahasiswa untuk mengevaluasi permasalahan tugas akhir.
 - Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
 - Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.

f. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir

- Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.Tr) diikuti bidang ilmunya.
- Ujian tugas akhir bersifat komprehensif.
- Sidang Ujian tugas akhir dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.

g. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan program studi masing- masing.
- Persyaratan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun untuk Ahli Madya/Diploma Tiga dan 7 tahun untuk Sarjana Terapan/Diploma Empat.
- IP Kumulatif sekurang kurangnya ≥ 2
- Nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Telah menyelesaikan tugas akhir.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Fakultas dan Program Studi.

h. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir

- Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh Fakultas dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

i. Tim Penguji

- Dosen Penguji disahkan oleh Dekan.
- Susunan Tim Penguji terdiri dari seorang Ketua dan 3 orang anggota penguji.
- Tim Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan.
- Penguji bukan pembimbing yang dapat diangkat dari dosen Departemen/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.

j. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 90 menit.

k. Penilaian Ujian

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program vokasi meliputi:

- Kualitas naskah tugas akhir hasil kerja lapang/praktek kerja nyata atau tugas lain.
- Kualitas naskah/kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni.
- Penampilan selama ujian dan penguasaan materi ujian
- Penentuan Nilai Akhir Ketua Tim Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C.
- Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Penguji.

E.YUDISIUM PROGRAM VOKASI

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus bila telah memenuhi ketentuan

F.PREDIKAT KELUSUSAN VOKASI

Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

IPK > 3,50 = Dengan Pujian

IPK 3,01 - 3,50 = Sangat Memuaskan

IPK 2,76 – 3,00 = Memuaskan

IPK 2,00 - 2,75 = -

Kelulusan dengan predikat Dengan Pujian (Cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi minimal, 3 tahun untuk Ahli Madya/Diploma III. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner, tidak ada nilai C atau minimum nilai B atau tidak pernah terkena sanksi Akademik serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA

A.CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Capaian Pembelajaran Program Sarjana terdiri atas:

1.Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2.Ketrampilan Umum

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik

- seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- c. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - e. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B.BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

Beban belajar program akademik sarjana adalah sebagai berikut.

- 1. Jumlah sks beban belajar minimal: 144 sks – 160 sks, termasuk skripsi.
- 2. Komposisi beban kredit mata kuliah:
 - a. Mata kuliah umum: 8 sks
 - b. Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
 - c. Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks – 138 sks, terdiri dari matakuliah wajib dan pilihan PS
- 3. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun, yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UHTP. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

C.MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Program Akademik Sarjana di UHTP adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

a.Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum

1. Agama 2 sks.
 - Agama Islam
 - Agama Katholik
 - Agama Protestan
 - Agama Hindu
 - Agama Budha
2. Kewarganegaraan 2 sks
3. Bahasa Indonesia 2 sks
4. Pancasila 2 sks

Setiap mata kuliah harus memiliki Kode Mata Kuliah. Kode tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan berlaku secara nasional.

b.Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

Kelompok Mata kuliah Wajib Universitas adalah sebagai berikut:

1. Character Building (2 sks)
2. Kuliah Kerja Nyata (4 sks)

c.Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi

Mata Kuliah muatan Fakultas/Program Studi diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.

d.Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas

Mata kuliah pilihan lintas fakultas bisa diambil oleh mahasiswa lintas fakultas, sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa. Kurikulum Program Studi di UHTP wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan softskills, serta muatan lain yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan kondisi dirinya, dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam mata kuliah tertentu, ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler.

D.EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) -160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana.

Kebhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan Program Sarjana adalah:

b. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh (Tabel 3).

Tabel 3. Pedoman beban studi dalam semester mahasiswa pada ketentuan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.

IP Satu Semester Sebelumnya	Beban Studi Semester Berikutnya
$\geq 3,00$	22 - 24 sks
2,50 - 2,99	19 - 21 sks
2,00 - 2,49	16 - 18 sks
1,50 - 1,99	12 - 15 sks
$< 1,50$	≤ 12 sks

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks.
- Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Untuk Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur

masing-masing Fakultas.

- Evaluasi studi untuk mahasiswa Alih Program di atur oleh masing-masing Fakultas.

Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh masing-masing fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat:

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya seharusnya 3.00
- Tidak ada nilai E.
- Lulus ujian sarjana
- Mengunggah skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa.
- Skripsi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similarities (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 25% oleh tim deteksi plagiasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru atau Fakultas. Jika ada hal-hal khusus terkait similarities, ditetapkan oleh masing-masing fakultas.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.
- Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

o E.TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

Tugas Akhir dapat berbentuk perancangan, pengembangan, penelitian, studi kepustakaan atau tugas lain yang dalam pelaksanaannya ditentukan dan diatur oleh fakultas masing-masing.

a. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram KRS Tugas Akhir.
- Telah Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas masing-masing.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas masing- masing.

b. Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir

Penyusunan tugas akhir memiliki beban 4 – 6 SKS dan dapat ditambahkan mata kuliah pendukung. Mata kuliah pendukung dan beban sks diatur oleh fakultas masing-masing. Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Fakultas masing-masing.

c. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

- Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
- Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing-masing.

d. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang pembimbing pendamping. Ketentuan selain persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi dalam Peraturan/Pedoman Akademik Fakultas.

e. Syarat-syarat Pembimbing

Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dengan tambahan gelar minimal Magister/ sederajat. Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor, kecuali di Program Studi yang Dosen tetapnya belum memiliki jabatan fungsional Lektor, maka jabatan Asisten Ahli diperbolehkan dengan tambahan gelar Magister/ sederajat. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan/Ketua Program atas usul Ketua

Program Studi.

f. Penentuan Pembimbing

Dosen pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping.

g. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Utama

- Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
- Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Setidaknya satu pembimbing dapat mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir dengan ketentuan yang tersebut diatas
- Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa.

h. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
- Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
- Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
- Bentuk Tugas Akhir berupa skripsi, Prestasi Karya ilmiah Nasional/internasional, publikasi bereputasi atau inovasi maupun laporan hasil kegiatan yang diatur pada tingkat fakultas.

i. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Telah Menempuh seluruh mata kuliah kecuali skripsi atau sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing fakultas.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Telah menyelesaikan Tugas Akhir.
- Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan masing-masing fakultas.

-

j. Tata cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

k. Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- Tim penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- Susunan Tim penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 3 orang anggota.
- Ketua tim penguji adalah Pembimbing Utama.
- Tim Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah- rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan tim penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
- Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Ketua Program Studi.

Tugas Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana.

- Ketua penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
- Tim penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
- Penggantian tentang pembimbing utama dan pembimbing pendamping diatur oleh masing-masing fakultas.

l. Waktu Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir maksimal 90 menit.

m. Penilaian

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi

- Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
- Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tim Penguji.
- Sikap selama ujian.

n. Penentuan Nilai Akhir.

- Ketua penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, B-, C, C-, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan tim penguji.
- Penanganan keluhan nilai mahasiswa harus mengetahui dosen wali disampaikan kepada Program Studi dan Badan Hukum dan Etik.

o. F.YUDISIUM PROGRAM SARJANA

- a. Pelaksanaan yudisium sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan, dan jadwal diatur oleh masing-masing Fakultas. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan (keuangan, akademik, perpustakaan, dsb).
- b. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program sarjana bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 14 (empat belas) semester.

o. G.PREDIKAT KELULUSAN SARJANA

Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Dengan Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum 4 (empat) tahun untuk sarjana. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau tidak pernah

terkena sanksi Akademik, nilai setiap mata kuliah minimum B, serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah:

IPK $>3,50$ = **Dengan Pujian**

IPK $3,01 - 3,50$ = **Sangat Memuaskan**

IPK $2,76 - 3,00$ = **Memuaskan**

IPK $2,00 - 2,75$ = -

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI

A.KOMPETENSI LULUSAN

Program Profesi ditempuh setelah menyelesaikan Program Jenjang Akademik. Level capaian Kompetensi dari lulusan Profesi akan mencapai level KKNI level 7 dan 8 berdasarkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia. Pencapaian Kompetensi masing-masing Pendidikan Profesi mempunyai Standar Kompetensi berbeda. Kompetensi lulusan program pendidikan profesi secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Program Pendidikan Profesi

Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang profesinya;
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

B.BEBAN BELAJAR

Beban belajar pendidikan pada program pendidikan profesi, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks.
- b. Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester).
- c. Semua mata kuliah program profesi Umum merupakan mata kuliah keahlian.

C.MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Profesi, di UHTP adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Profesi di UHTP diatur di masing-masing Pedoman Pendidikan Fakultas. Untuk mendapatkan Sertifikat Profesi, mahasiswa profesi wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan Profesi sesuai masing-masing Program Studi.

D.EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Evaluasi keberhasilan studi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

E.TUGAS AKHIR PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS

Tugas akhir program profesi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

F.YUDISIUM PROGRAM PROFESI

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium adalah 1) Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas, 2) Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip akademik sementara, 3) Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

G.PREDIKAT KELULUSAN PROFESI

Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum (3 tahun untuk profesi). Tidak pernah terkena sanksi indiscipliner atau tidak pernah terkena sanksi Akademik, tidak ada nilai C+(minimum B) serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah Dengan Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan dengan rentang Nilai (IPK) dengan ketentuan sesuai Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. $IPK > 3.75$: Dengan Pujian
- b. $IPK 3.51-3.75$: Sangat Memuaskan
- c. $IPK 3.00-3.50$: Memuaskan

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

A.CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B.BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

- i. Jumlah sks beban belajar 54 - 72 sks termasuk tesis.
- j. Kewajiban publikasi mahasiswa program magister yaitu menghasilkan publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah Sebelum wisuda, status publikasi adalah diterbitkan (published).
- k. Program Magister ditempuh maksimal dalam 4 tahun (8 semester).
- l. Untuk mengikuti Program Magister, mahasiswa telah menyelesaikan Program Sarjana.

C.EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Magister adalah:

- a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=3,0 untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari fakultas
- b. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

- a. IPK < 3,0 untuk 16 sks sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
- b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
- c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
- d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

D.TUGAS AKHIR ATAU TESIS

Pengertian

- a. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
- b. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program magister di UHTP.
- c. Tesis mempunyai besaran beban studi 9-15 sks.
- d. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau senisesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Pedoman Pascasarjana.
- f. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Tesis ditetapkan dalam Buku Pedoman Pascasarjana.

Beban Belajar Tesis

Beban belajar tesis adalah sebesar 9 - 15 sks yang terdiri atas:

- a. Penyusunan proposal penelitian;
- b. Ujian/seminar proposal;
- c. Pelaksanaan penelitian;
- d. Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah atau proceeding;
- e. Penyusunan Tesis;
- f. Seminar hasil penelitian; dan
- g. Ujian akhir Tesis.

Ujian Proposal Penelitian Tesis

a. Persyaratan

- Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 14 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus matakuliah Metode Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
- Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing
- Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan

- Ujian Proposal Penelitian Tesis dinilai melalui ujian yang dapat bersifat tertutup atau terbuka (seminar) oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
- Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua untuk mewakilinya.

Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis)

a. Persyaratan SHP

b. Seminar hasil penelitian tesis dilakukan oleh mahasiswa:

- - Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draf tesis yang disetujui dan ditanda- tangani oleh komisi pembimbing.
 - Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing.
 - Mahasiswa telah mengikuti/sebagai peserta SHP dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
- - Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pelaksanaan SHP Tesis

- - d. Seminar Hasil Penelitian Tesis dinilai melalui presentasi dan diskusi yang bersifat terbuka oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
 - Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 orang anggota tim penguji.

- e. Tata cara Penilaian SHP Tesis:
 - Penilaian dilakukan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Anggota tim penguji yang tidak hadir dalam forum SHPtesis tidak melakukan penilaian.

Ujian Akhir Tesis

a. Persyaratan ujian akhir tesis

Naskah tesis telah diperbaiki berdasarkan saran dari SHP dan telah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua pembimbing. Naskah tesis telah melalui penjaminan mutu tesis padamasing-masing fakultas untuk mencegah plagiasi Tesis sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarities* (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran Ujian Akhir Tesis dilakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian. Telah melakukan publikasi yang dimuat dalam prosiding terindeks bereputasi atau mempublikasikan penelitian pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal UHTP sesuai peraturan rektor.

Pelaksanaan ujian akhir tesis

Ujian Tesis terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji. Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji.

Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, pembimbing utama harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua.

Tata Cara Penilaian Ujian Tesis

Penilaian dilakukan oleh semua pembimbing dan penguji Berdasarkan peraturan rektor, dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat diusulkan oleh Majelis Dosen Penguji kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir. Majelis Penguji melakukan penilaian publikasi mahasiswa dan memutuskan apakah mahasiswa mempunyai prestasi luar biasa.

Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu:

(a) Memiliki publikasi ilmiah

- Paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah

- paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam proceeding, atau
- paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter).

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi tempat mahasiswa terdaftar dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor. Untuk pembimbing ke-2 diperbolehkan berasal dari luar UHTP. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tatacara penentuan, hak dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur oleh Direktur Pascasarjana.

Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu untuk program magister di UHTP menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100 (Pada Tabel 4)

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UHTP

NILAI ANGKA	NILAI MUTU	ANGKA MUTU	SEBUTAN MUTU
85-100	A	4,00	Sangat Baik
80-84	A-	3,70	Sangat Baik
75-79	B+	3,30	Baik
70-74	B	3,00	Baik
65-69	B-	2,70	Cukup
60-64	C+	2,30	Cukup
55-59	C	2,00	Cukup
50-54	C-	1,70	Kurang
40-49	D	1,00	Sangat Kurang
0-45	E	0,00	Gagal

E.YUDISIUM PROGRAM MAGISTER

Lama studi Program Magister maksimal 4 tahun. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

- c. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK $>3,0$ selama masa studinya.
- d. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
- e. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

F.PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria predikat kelulusan magister adalah sebagai berikut:

- a. Lulus dengan predikat Pujian (Cumlaude) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - IPK $>3,75$;
 - Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding dan atau jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau berISBN dan jurnal UHTP yang ditetapkan oleh Rektor.
 - Lama studi maksimum 5 (lima) semester.
- b. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, persyaratannya:
 - Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1);
 - IPK $> 3,5$.
- c. Lulus dengan predikat Memuaskan, persyaratannya:
 - Mencapai IPK $3,0 < \text{IPK} < 3,5$;
- d. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Tesis dan disahkan oleh Direktur Pasca Sarjana, dan diumumkan pada saat yudisium.

BAB VII

PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN

A. Pembelajaran Daring

Menyikapi perkembangan situasi, maka moda pembelajaran di Kampus UHTP perlu menerapkan model pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *online*. Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu Pembelajaran Sinkron dan Pembelajaran Asinkron. Moda pembelajaran sinkron yang dimaksud adalah pembelajaran sinkron secara daring, meskipun demikian proses belajar tatap muka selama ini juga termasuk moda belajar sinkron. Sementara untuk moda belajar asinkron, terdiri dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaborasi atau partisipatif.

Pada pembelajaran sinkron, Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam interaksi secara langsung dan bersama-sama. Pada moda pembelajaran asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

Jenis Kegiatan Pembelajaran berdasarkan Model Sinkron dan Asinkron

Pembelajaran Moda Sinkron		Pembelajaran Moda Asinkron	
Sinkron Langsung (Luring)	Sinkron Virtual (Daring)	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi / Partisipatif
● Ceramah ● Diskusi ● Latihan ● Workshop ● Seminar ● Praktikum ● Field trips ● Dll	● <i>Virtual Class</i> ● <i>Audio Conference</i> ● <i>Video Conference</i> ● <i>Webinar</i> ● <i>Text-based</i>	● Membaca ● Menonton Video ● Mendengarkan audio/podcast ● Simulasi ● Latihan ● Kuis, dll	● Forum Diskusi ● Tugas Kelompok ● Riset Kelompok ● Proyek kelompok ● Kolaborasi <i>online</i>

1. Fasilitas Pembelajaran daring

Untuk memastikan proses pembelajaran daring dapat dilakukan secara lancar dan efektif, maka sejumlah fasilitas pembelajaran daring yang harus dipersiapkan adalah:

- a. Tersedianya Jaringan dan Koneksi Internet baik di kampus maupun di rumah dengan kapasitas *bandwidth* yang memadai.
- b. Perangkat komputer atau laptop atau *smartphone* yang memiliki kamera dan sistem audio.
- c. Adanya *Learning Management System* (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring yang mengatur manajemen perkuliahan. Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah menyediakan Portal *Virtual Learning Management* (VLM) yang berbasis pada *Moodle*. Fakultas dapat juga mengembangkan LMS sendiri, atau menggunakan aplikasi seperti *Google Classroom*, *Edmodo*, dan aplikasi sejenis lainnya.
- d. Aplikasi *Video Conference* seperti Zoom, Google Meet, Live Youtube atau aplikasi sejenis lainnya.
- e. Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, dapat berbasis LMS atau menggunakan aplikasi *messenger* seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan aplikasi sejenis lainnya.
- f. Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

2. Mekanisme Pembelajaran Sinkron

Mekanisme pembelajaran daring sinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
- b. Dosen memberikan perkuliahan secara *live* daring melalui aplikasi *video conference* seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Live Instagram, dan Youtube.
- c. Mahasiswa mengikuti kuliah secara langsung melalui aplikasi yang digunakan pada jam perkuliahan.
- d. Dosen dan Mahasiswa bisa berinteraksi, berdiskusi, atau tanya-jawab melalui aplikasi *video conference* atau berbasis pesan teks seperti WA dan Telegram.
- e. Dosen dapat memberikan tugas kuliah, kuis, ujian melalui LMS.

3. Mekanisme Pembelajaran Asinkron

Mekanisme pembelajaran daring asinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
- b. Dosen mempersiapkan video materi kuliah dengan menggunakan aplikasi perekaman video seperti Camera (HP), Filmora (PC), OBS Studio (PC), dan mengupload pada LMS, Youtube atau video platform lainnya
- c. Mahasiswa mengikuti materi video atau bahan ajar yang telah di-*share* oleh dosen.
- d. Mahasiswa berinteraksi dengan dosen melalui LMS, email atau media komunikasi lainnya yang digunakan.
- e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS atau media interaksi lainnya

4. Durasi Pembelajaran Daring

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan *vicon* (*Video Conference*) menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, *vicon* juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau *chatting*).

Pada perkuliahan dengan *blended learning*, waktu untuk live streaming dianjurkan maksimal 60 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran sinkron minimal 50% dari total perkuliahan.

Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan *vicon* dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

B. Pembelajaran Hybrid

Pembelajaran Hybrid adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan atau sinkron. Pada pembelajaran hybrid, dosen mengajar secara luring di ruang kelas yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa peserta kelas, dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang juga mengikuti perkuliahan tersebut secara daring dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi melalui jaringan internet. Model pembelajaran Hybrid dapat diterapkan pada situasi tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung mengharuskan pembelajaran tersebut dilakukan secara hybrid. Penetapan pelaksanaan pembelajaran model hybrid didasarkan pada kebijakan universitas atau fakultas berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan.

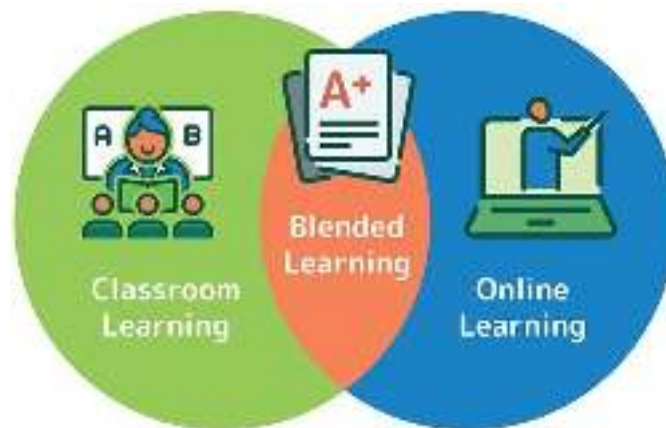
Pelaksanaan pembelajaran hybrid perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak fakultas atau departemen selaku penanggung jawab sumber daya pembelajaran, yaitu antara lain:

- 1 Koneksi internet kabel maupun non-kabel (wireless)
- 2 Perangkat kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring
- 3 Perangkat mikrofon untuk memastikan suara dosen dan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran luring terdengar oleh mahasiswa yang mengikuti secara daring.
- 4 Perangkat pengeras suara (speaker) untuk memastikan suara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring jika ada yang akan disampaikan ke dosen dapat terdengar di kelas luring.

C. Pembelajaran Bauran

Pembelajaran Bauran atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Blended Learning*, adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. *Blended learning* adalah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara mahasiswa dengan mahasiswa. Menurut Semler (2005) Pembelajaran Bauran mengkombinasikan pembelajaran tatap muka terstruktur dengan aspek terbaik dari pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring adalah penyediaan modul pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan darimana saja tetapi memiliki kelemahan dalam hal interaktifitas dan kolaborasi antar pembelajar.

Gambar 1 dimana dalam gambar tersebut terlihat bahwa Blended Learning adalah irisan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran kelas. Pembelajaran Bauran ini berbeda dengan pembelajaran hybrid, dimana model pembelajaran hybrid adalah kombinasi belajar daring dan luring secara bersamaan dalam satu waktu, sedangkan Blended bersifat saling melengkapi antara luring dan daring, dan bukan dilakukan secara bersamaan.



Gambar 1 Ilustrasi *Blended Learning* sebagai kombinasi antara Pembelajaran Tatap muka di Kelas dengan Pembelajaran Daring.

➤ Mekanisme Pembelajaran bauran

Mekanisme pembelajaran Bauran di Universitas Hang Tuah Pekanbaru diatur dalam urutan proses yang mengacu pada 4 tahapan berdasarkan konsep Pedati (Chaeruman, 2019), yaitu: **P**elajari, **D**alami, **T**erapkan, dan **E**valuasi. Tahapan dalam pembelajaran Bauran Pedati dijelaskan dalam proses sebagai berikut:

1. Pelajari

Dosen telah menyiapkan bahan belajar yang dapat diakses mahasiswa secara daring melalui LMS, baik bahan bacaan berupa buku, modul, atau narasi teks; maupun video ajar yang berupa rekaman ceramah dosen, *storytelling* ataupun video animasi. Dosen dapat mempersiapkan bahan ajar ini secara bertahap untuk menghasilkan hasil yang optimal. Bahan ajar ini perlu dibagikan pada mahasiswa melalui LMS secara bertahap sesuai pertemuan perkuliahan atau keseluruhan di awal semester. Mahasiswa harus dapat mengakses materi tersebut di luar jam perkuliahan, dan dapat mengulang mempelajari materi untuk dapat lebih memahami. Untuk dapat menyiapkan bahan belajar daring,

ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan yaitu:

- a. Menggunakan bahan yang didapatkan secara legal dari internet atau media lainnya;
- b. Menggunakan rekaman video ajar sinkron yang direkam saat pemberian kuliah menggunakan aplikasi *video conference* seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet. Rekaman dapat dibagikan di LMS setelah perkuliahan.
- c. Membuat sendiri (atau menggunakan jasa profesional) bahan materi modul maupun video ajar dengan perangkat dan aplikasi yang sesuai seperti Rekaman PowerPoint, OBS ataupun lainnya.

2. Dalami

Untuk meningkatkan penyerapan pemahaman materi pada mahasiswa, maka setelah mahasiswa diinstruksikan untuk mempelajari bahan ajar yang sudah disediakan, maka perlu ada penugasan yang sifatnya interaksi ataupun diskusi antar mahasiswa. Dosen perlu terlibat untuk memberikan respon yang tepat pada diskusi tersebut atau mengarahkan diskusi. Proses interaksi ini dapat dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

- a. Menggunakan model *Flipped Classroom*, dimana bahan ajar materi kuliah telah diberikan sebelum jam perkuliahan, mahasiswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu, dan pada saat jam perkuliahan digunakan untuk interaksi dan diskusi, atau pembahasan studi kasus.
- b. Menggunakan fitur Forum Diskusi atau Tanya Jawab pada LMS untuk memfasilitasi diskusi atau tanya jawab antar mahasiswa.
- c. Menggunakan Studi Kasus sebagai bahan diskusi atau Latihan soal.

3. Terapkan

Untuk memastikan bahwa mahasiswa paham apa yang telah dipelajari dari bahan ajar yang telah diberikan, maka mahasiswa perlu diberi penugasan yang berfungsi untuk melatih mahasiswa, dan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pemahaman mahasiswa akan lebih optimal pada situasi pembelajaran secara praktik langsung, sehingga model penugasan berupa proyek atau studi kasus dapat digunakan pada tahap ini. Dosen perlu memeriksa hasil kerja mahasiswa dan memberikan umpan balik atas hasil kerja mahasiswa. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

- a. Pemberian tugas secara asinkron melalui LMS dengan masa pengerjaan 1 minggu, atau dikumpulkan sebelum masuk ke pertemuan kuliah berikutnya.
- b. Penerapan studi kasus atau proyek yang dapat dikerjakan secara kolaborasi dalam kelompok. Penugasan proyek bersifat parsial atau tahapan dari keseluruhan proyek

4. Evaluasi

Pada tahap akhir dari pembelajaran Bauran, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang dilakukan telah memberikan dampak pada mahasiswa. Dosen perlu mempersiapkan bahan evaluasi atau asesmen baik yang bersifat formatif maupun sumatif. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat formatif yaitu evaluasi per modul materi dalam bentuk Kuis ataupun laporan proyek parsial. Pemberian kuis dapat dilakukan secara daring asinkron memanfaatkan fitur Kuis pada LMS, aplikasi Quizziz; ataupun kuis sinkron menggunakan Kahoot atau aplikasi sejenis lainnya.
2. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat sumatif atau keseluruhan pembelajaran. Evaluasi sumatif bisa dalam bentuk Kuis ataupun Laporan Proyek, atau bisa juga dalam bentuk presentasi, maupun demonstrasi hasil karya mahasiswa. Ujian Akhir Semester dapat juga digunakan sebagai evaluasi sumatif.

Rangkuman dari pembelajaran bauran terkait apa yang harus dipersiapkan dosen adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**, yang di dalamnya memuat strategi pembelajaran bauran (kombinasi daring dan luring)
2. **Rencana Lembar Kerja Mahasiswa** sesuai pertemuan perkuliahan, yang di dalamnya memuat instruksi interaksi, diskusi ataupun Penugasan mingguan pada mahasiswa
3. **Modul Pembelajaran Bauran** yang telah disiapkan sebelumnya, baik modul teks maupun video ajar yang disusun sedemikian agar mudah untuk diikuti mahasiswa melalui LMS.
4. **Bahan Evaluasi** berupa rencana Proyek, Studi Kasus, ataupun Bank Soal untuk Kuis dan Ujian.

D. Standar Modul Pembelajaran Bauran Berbasis LMS

Mode pembelajaran Bauran harus difasilitasi dengan *Learning Management Systems* (LMS) yang dapat saling terintegrasi antara universitas dan fakultas dengan LMS yang difasilitasi oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Mata Kuliah (MK) menerapkan pembelajaran bauran dengan menyusun berbagai modul ajar MK yang dapat diakses melalui LMS.

Guna menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil belajar yang optimal maka proses pembelajaran bauran dapat dilakukan dengan memanfaatkan LMS untuk fungsi sebagai berikut:

- 1 Media interaksi dan komunikasi dosen dengan mahasiswa
- 2 Media berbagi materi kuliah dan modul pembelajaran lainnya (video, media interaktif, dll)
- 3 Media pemberian dan pengumpulan tugas (*Assignment*) sekaligus dengan asesmennya.
- 4 Media implementasi pembelajaran berbasis *outcome* atau OBE.

Modul Ajar Mata Kuliah dapat disusun secara komprehensif pada LMS agar dapat diikuti mahasiswa dengan baik dan menjadi acuan dalam proses perkuliahan semester dari MK tersebut. Guna menghasilkan modul ajar yang optimal, sesuai dengan mode pembelajaran bauran, dan menerapkan konsep *flipped classroom* serta bersesuaian dengan OBE, maka modul ajar MK pada LMS sebaiknya dosen telah mempersiapkan RPS, Rencana Penugasan Mahasiswa, Modul Ajar, dan Modul Evaluasi. Adapun keempat hal tersebut kemudian dapat disusun pada Modul MK di LMS dengan berbasis pada format Materi Mingguan atau Modul.

E. MEKANISME PRESENSI DARING

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui siakadm ataupun Sistem Informasi Dosen. Dosen bisa mengatur waktu pengisian presensi tersebut untuk setiap minggu perkuliahan.

Dalam situasi khusus perkuliahan daring dengan adanya kemungkinan keterbatasan koneksi jaringan internet, maka presensi secara daring tidak hanya melihat kehadiran mahasiswa secara langsung dalam pembelajaran sinkron, tetapi dapat juga menggunakan bukti keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran asinkron, misalnya jika mahasiswa telah mengerjakan penugasan kuliah pada minggu tersebut maka dapat dianggap telah hadir dalam perkuliahan.

1. ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING

➤ Etika Komunikasi Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.
- b. Berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.
- c. Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.
- d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.
- e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru.
- f. Menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.
- g. Menjaga kerahasiaan : melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.
- h. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif.
- i. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.
- j. Menghormati sesama sivitas akademik, dan memperlakukan mereka dengan adil.
- k. Memberikan solusi saat ada masalah
- l. Bertanggungjawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.
- m. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.

- n. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
- o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

➤ **Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring**

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Partisipatif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring baik melalui siakadm maupun form lainnya. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak overload.
- b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun
- c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat.
- d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
- e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan,
- f. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, daring disambal menelepon, dll.
- g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya Google Meet atau Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
- h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
- i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib diikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
- j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang

lain.

- k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.
- l. Menghormati orang-orang yang lebih senior.
- m. Menggunakan panggilan/sebutan orang yang baik.

F.FASILITAS DARING

Proses pembelajaran daring dapat memanfaatkan beberapa aplikasi daring yang ada antara lain:

- a. SPADA (<https://spada.hip.ac.id/>)
- b. Google Classroom (<https://classroom.google.com/>)
- c. Google Meet (<https://meet.google.com/>)
- d. Microsoft Teams (<https://www.microsoft.com/microsoft-teams>)
- e. ZOOM (<https://zoom.us/>)
- f. dan beberapa aplikasi sejenis.

G.PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN SECARA DARING

Secara umum, pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit kerja. Yang menjadi pembeda adalah penggantian modus tatap muka penguji dan mahasiswa dengan modus daring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa secara daring adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing-masing Fakultas atau unit kerja. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (online).
- b. Dokumen seminar dan atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir (KTI, Skripsi, Tesis) harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian.
- c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Ujian Komprehensif, Ujian tertutup/terbuka dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *video conference* (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams atau sejenisnya).
- d. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa

atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, mode-mute, kecuali yang ditunjuk oleh moderator)

BAB VIII

PROGRAM BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan pendidikan tinggi oleh masyarakat saat ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan di dunia karir. Karena berbagai jalan menuju kesuksesan yang ada saat ini, mahasiswa yang berbeda memerlukan hasil belajar yang berbeda dari pengalaman mereka dalam sistem pendidikan. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk itu proses belajar dapat beragam mulai dari belajar dengan pendekatan “dimanapun dan kapanpun”, pendekatan personal, penyajian pembelajaran yang fleksibel, “peer and mentor”, aplikasi tepat guna, modul dan *project-based learning* (Gambar 2).



Gambar 2 Pendidikan di Era Industri 4.0

Guna menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta

kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk menjawab kebijakan ini, UHTP melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya.

Sistem merdeka belajar mahasiswa ini diperuntukkan untuk pendidikan akademik Sarjana. Sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka sistem merdeka belajar ini tidak diwajibkan untuk Pendidikan profesi dilingkungan UHTP.

B. LANDASAN HUKUM

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud nomor 3 Tahun 2020. Dalam Kebijakan ini mahasiswa diberi Hak Belajar maksimal Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa.

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
12. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

C. TUJUAN

Tujuan ditetapkan pedoman Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa ini adalah untuk memenuhi kewajiban UHTP dalam memberikan hak belajar mahasiswa maksimal tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberi pilihan untuk menentukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar Capaian Pembelajaran Program Studi dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

D. FOKUS KEBIJAKAN

1. Fokus Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepUHTplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam **Pasal 4**, menyatakan bahwa “*Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran*”. Bila dibandingkan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebelumnya adalah perubahan pada standar proses pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepUHTplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam **Pasal 9**: “*Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam*”; dan Pasal 10 “*Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan*”. Ini menunjukkan bahwa

CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep *Outcome Based Education*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, **Pasal 11** menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan “*Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan*”. Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “*Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan*”. Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5) bahwa “*Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; , (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat*”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diatur sebagai berikut “*Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan*”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): “*Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa*”. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “*Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada*

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma program sarjana, dan program profesi”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): *“Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:

- Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- 1. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).
- 2. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian Pemimpin Perguruan Tinggi.
- 3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- 4. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan”

Pasal 18:

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b) Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

D. OUTCOME BASED EDUCATION DALAM MERDEKA BELAJAR

Untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang sempurna sesuai paradigma OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas dan kreatifitas yang tinggi yang tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, yang memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran itu dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut diperlukan karena Capaian Pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-masing individu yang akan mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan

bakat yang telah ada dalam proses belajarnya.

Merdeka belajar yang telah muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNI dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran diluar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. UHTP berupaya mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di UHTP, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing program studi.

E. PILIHAN PROSES MERDEKA BELAJAR

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar sangat tergantung kondisi PS di lingkungan UHTP dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Perencanaan harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam asesmen yang sesuai. Fakultas dan program studi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

1. Standar UHTP dalam Merdeka Belajar

Standar UHTP dalam Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

- a. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana minimal 144 sks dan maksimal 160 sks
- b. Mata kuliah umum sebanyak 8 sks, terdiri dari:
 1. Agama (2 sks).
 2. Pancasila (2 sks).
 3. Kewarganegaraan (2 sks).
 4. Bahasa Indonesia (2 sks).
- c. Mata kuliah wajib universitas sebanyak 4 sks, terdiri dari:
 1. Character Building (2 sks).

2. Kuliah Kerja Nyata (4 sks).
- d. MK Wajib PS maksimum 90 sks, jika ada peminatan/konsentrasi, maka:
 1. MK wajib PS maksimum 66 sks,
 2. MK wajib Minat/Konsentrasi 24 sks
- e. Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + Praktik Kerja Lapangan (PKL) 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar di luar PT
- f. PKL boleh dijadikan MK pilihan bukan MK wajib oleh PS, sehingga 4 sks diganti menjadi MK pilihan
- g. Paket pilihan merdeka belajar 1 semester, 2 semester dan 3 semester
 1. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbedadi perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atausestara dengan 20 SKS.
 2. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks

2. Pendistribusian sks dalam Kurikulum

Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 UHTP memfasilitasi 6 pilihan jalur bentuk merdeka belajar. UHTP memfasilitasi mahasiswa mengambil merdeka belajar dengan menetapkan enam (6) pilihan jalur pendidikan yaitu:

1. Pendidikan reguler
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UHTP
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar UHTP
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UHTP
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UHTP
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester

Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran. Rincian bobot sks yang menyertai penetapan pilihan mengacu pada standar UHTP dalam merdeka belajar yaitu sebagaiberikut:

1. Pendidikan Jalur Reguler

- a. minimal 32 sks MK Pilihan PS atau
- b. minimal 28 sks MK Pilihan PS + 4 sks PKL selama 1 –1,5 bulan

- 2. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 1 semester di dalam UHTP (20 sks)**
- a. 12 sks terdiri dari 8 sks Mata Kuliah Wajib Umum, 2sks kewirausahaan dan 2 sks Bahasa Inggris
 - b. 8 sks Matakuliah Pilihan yang diambil pada Program Studi lain
 - c. minimal 24 sks di luar merdeka belajar atau terdiri dari minimal 20 sks MK pilihan PS + PKL 4 sks

- 3. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 1 semester di luar UHTP (20 sks)**
- a. 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
 - b. 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - c. minimal 18 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 18 sks MK pilihan PS

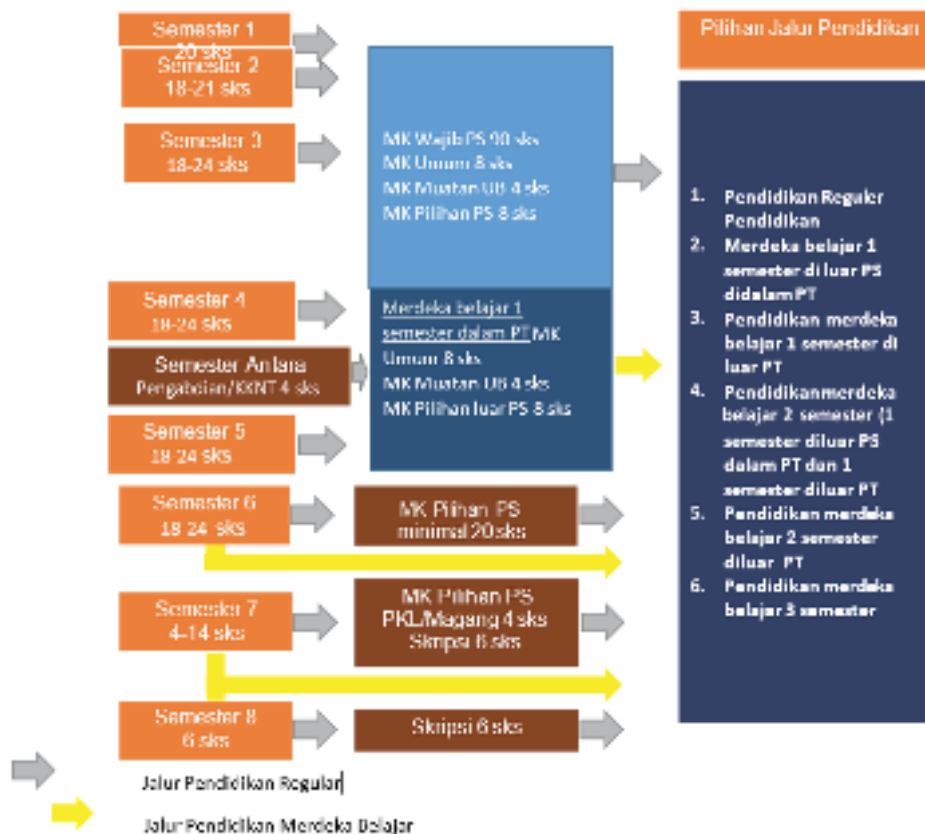
- 4. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 2 semester di dalam dan luar UHTP (40 sks)**
- a. 20 sks Merdeka Belajar 1 semester di luar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + 8 sks MK lain diluar PS
 - b. 20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PT terdiri dari 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - c. minimal 10 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 10 sks MK pilihan PS

- 5. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 2 semester di luar UHTP**
- a. 34 sks dua pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
 - b. 6 sks Tugas Akhir/Skripsi

- 6. Pendidikan Jalur Merdeka Belajar 3 semester**
- a. 15-20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + minimal 3 sks MK lain diluar PS
 - b. 40 sks Merdeka Belajar 2 semester diluar PT terdiri dari 34 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di semester antara semester 4 ke semester 5
 - d. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
 - e. Pelaksanaan merdeka belajar 1 atau 2 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 5.
 - f. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester yang terdiri dari 1 semester di luar PS di dalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester) dan 1 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)

- g. Pelaksanaan merdeka belajar 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS di dalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester) dan 2 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)

Keterkaitan antara rincian beban SKS setiap semester dengan delapan pilihan jalur merdeka belajar disajikan pada Gambar 3



Gambar 3. Pendistribusian Beban SKS Setiap Semester
Dengan pilihan Jalur Merdeka Belajar

F. JALUR PENDIDIKAN

1. Jalur Pendidikan Reguler

Pilihan jalur pendidikan reguler adalah proses Pendidikan yang dilaksanakan di PS, kecuali PKM, PKL dan tugas akhir yang dilaksanakan di luar UHTP. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks;
- b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks,

Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan pada semester 1 sampai semester 5

- c. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan pada semester 1 sampai 5.
- d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas:
- e. Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Character Building (2 sks) dan Kuliah Kerja Nyata (4 sks).
- h. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 32 sks atau total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL/Magang 4 sks dilaksanakan pada semester 5 sampai semester 7
- i. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi (4-6 sks) dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8.

2. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di dalam UHTP

Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UHTP adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS dan terdapat pula 20 sks diambil dari PS lain di lingkungan UHTP. PKM, PKL dan tugas akhir dilaksanakan di luar UHTP. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- 1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
- 2. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencil di beberapa semester
- 3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5
- 4. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5
- 5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks

untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5

6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
7. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UHTP sebanyak 8 sks dan dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 6
8. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 24 sks atau total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 20 sks + PKL/Magang 4 sks dilaksanakan semester 5 sampai semester 7
9. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi (6 sks) dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8.

3. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di luar UHTP

Pilihan Jalur pendidikan 1 semester merdeka belajar di luar UHTP adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di dalam PS dan dilaksanakan di luar UHTP (20 SKS) ditambah dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5.
3. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5.
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat peminatan/konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.
5. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5.
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara.
7. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 18 sks dan dilaksanakan pada semester 5 sampai semester 6

8. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 diluar UHTP (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 20 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

4. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester (1 semester di dalam UHTP dan 1 semester di luar UHTP)

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UHTP dan 1 semester diluar UHTP) adalah proses pendidikan dengan 20 sks dilaksanakan/diambil dari PS lain di lingkungan UHTP dan 20 sks dilaksanakan di luar UHTP serta dilengkapi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks
2. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5
4. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5.
5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks dilaksanakan pada semester 4 atau 5
7. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
8. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 10 sks dilaksanakan pada semester 5 dan atau semester 6
9. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UHTP sebanyak 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 6
10. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasi

dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 di luar UHTP (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 20 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

5. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UHTP

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UHTP adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 40 sks yang dilaksanakan di luar UHTP dan dilengkapi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5.
3. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai semester 5.
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.
5. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
7. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil
8. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 di luar UHTP (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 40 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS).

6. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 3 Semester (1 semester di dalam UHTP dan 2 semester di luar UHTP)

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 20 sks yang dilaksanakan/diambil dari PS lain di lingkungan UHTP, dan 40 sks dilaksanakan di luar UHTP, ditambah Pengabdian Kepada Masyarakat

(PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

- a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks.
- b. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau menciil di beberapa semester.
- c. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dan dilaksanakan/diambil diluar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5.
- d. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UHTP pada semester 1 sampai 5.
- e. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90sks, Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.
- f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5.
- g. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
- h. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UHTP minimal sebanyak 3 sks maksimal 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 5
- i. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil
- j. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UHTP (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 40 sks, maka jika total sks kurang dari 144 diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

G. PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

Terdapat delapan (8) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dalam merdeka belajar sesuai dengan Permendikbud No 53 Tahun 2023. UHTP menyiapkan kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dengan penjelasan dan syaratnya seperti tertera pada Tabel 5.



Gambar 4 Bentuk kegiatan Merdeka Belajar UHTP

Tabel 5 Penjelasan dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar UHTP

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Magang/ Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
3	Penelitian/ Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN	dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
4	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Dibimbing oleh seorang dosen

5	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen
6	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.	Dibimbing oleh seorang dosen
7	Membangun Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Dibimbing oleh seorang dosen
8	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.	Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

1. Kegiatan Magang

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. UHTP menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini UHTP bertanggungjawab untuk:

- Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama

- magang dari kampus.
- c. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
 - d. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir

2. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, UHTP akan bertanggungjawab untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
- b. Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud
- c. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
- d. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks.

3. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pus. at studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, UHTP bertanggungjawab untuk:

- a. Menjalani kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
- b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset diluar kampus.
- c. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.

- d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium untuk dijadikan sks mahasiswa.

2. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, UHTP bertanggungjawab untuk:

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
- b. Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat
- c. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
- d. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
- e. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
- f. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks

3. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini UHTP bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan ungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.

5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

b. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UHTP bertanggungjawab untuk:

- a. Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa
- b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
- c. Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
- d. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independen yang diajukan
- e. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independent

c. Kegiatan Membangun Desa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan desa, menyupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, UHTP bertanggungjawab untuk:

- a. Menjalinkan kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja

sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa.
- e. Memberangkatkan mahasiswa.
- f. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

d. Kegiatan Pertukaran Pelajar

Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

- a. PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
- b. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa.
- c. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
- d. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

Fakultas bertanggung jawab untuk:

- 1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/MOA) dengan mitra yang relevan.

Program studi bertanggung jawab untuk:

- 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Tujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akandisetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Karena bidang keilmuan yang sangat beraneka ragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi

H. PENETAPAN SKS MERDEKA BELAJAR

Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh UHTP)

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar UHTP sebanyak maksimal 2 semester (setara dengan 40 sks) dan ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di UHTP maksimal sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar

– Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk bebas (free form) berdasarkan pembagian Learning Outcome
2. Bentuk terstruktur (structured form) berdasarkan dengan penyetaraan mata kuliah
3. Bentuk campuran 1 dan 2

➤ **Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar dari PS lain**

Salah satu program utama dalam kampus merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar Program studi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar Prodi didalam PT dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Menindaklanjuti hal tersebut, maka UHTP memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan lintas Prodi. Kegiatan belajar lintas prodi dalam UHTP diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum Prodi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS mata kuliah lintas prodi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas prodi:

1. Prodi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain.
2. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
3. Prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan
4. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik untuk mengikuti mata kuliah dari prodi lain
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di prodi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada prodi penyedia mata kuliah

I. PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR

➤ **Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal**

UHTP menyusun dokumen kebijakan Penjaminan Mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku; Kebijakan Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan.

➤ **Penetapan Mutu**

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
2. Mutu kompetensi mahasiswa;
3. Mutu pelaksanaan;
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
5. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana; 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim; 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 2 bulan; 4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	1. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalkan meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/ Riset	1. Jenis/topik penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; 2. Harus terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.
		1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya

4.	Proyek Kemanusiaan	tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai, kurangnya energi di daerah); 2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana; 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan menjadi tenaga medis ditengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). ; 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal; 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; 2. Topik studi independen tidak ditawarkan dalam kurikulum perguruan tinggi/program studi pada saat ini; 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa 2. Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak, energi yang tercukupi)
8.	Pertukaran Pelajar	1. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi

		persyaratan electives, dan lain-lain)
--	--	---------------------------------------

➤ **Karakteristik Proses Pembelajaran**

Semua kegiatan tersebut diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada Standar Mutu UHTP yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) terpusat pada mahasiswa.

➤ **Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi**

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai

dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain

3. Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di UHTP. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar

hasil monev penilaian

Selain komponen diatas, UHTP mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey *online* dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UHTP dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB IX

PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

F. Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada akhir studi program Diploma 3, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan

- a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai Menyusun tugas akhir studi apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 90% beban studi kumulatif yang disyaratkan.
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat bagi penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir tersebut.

2. Pembimbing/Penguji: Pembimbing/Penguji pada dasarnya adalah Dosen Program Diploma III bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli berpendidikan S2 dan sesuai bidang keilmuan.

- g. Penetapan pembimbing/penguji dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dan permohonan SK dilakukan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan.
- h. Apabila untuk laporan tugas akhir itu diperlukan praktik lapangan, maka program diploma 3 dapat menetapkan pembimbing/penguji pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti.

2. Ketentuan Lain:

- a. Apabila laporan tugas akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan laksanakan maka:
 - Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan Kembali pada KRS.
 - Pada semester bersangkutan laporan tugas akhir tersebut diberi nilai huruf E.
- b. Apabila laporan tugas akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam 2 semester berturut turut, maka:
 - Laporan tugas akhir tersebut diberi nilai E.
 - Mahasiswa diharuskan menempuh Kembali kegiatan penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir tersebut dengan topik yang berbeda dan mencantumkan Kembali pada KRS.
- c. Nilai huruf untuk tugas akhir sekurang=kurangnya adalah C.

G. Penulisan Skripsi

Pada akhir studi Program sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan

- Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 80% beban studi kumulatif yang disyaratkan, sehingga mahasiswa tersebut dimungkinkan mulai mengerjakan skripsi di semester 7 (tujuh).
- Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat skripsi.
- Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan.
- Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang diambil.
- Mata kuliah skripsi dapat dikontrak pada semester ganjil dan genap.

2. Pembimbing/Penguji Skripsi: Pembimbing/penguji minimal dua orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S-2 dengan jabatan akademik minimal asisten ahli sesuai bidang ilmunya yang penunjukannya dilakukan oleh program studi dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan.

3. Pembimbing terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

4. Apabila untuk skripsi itu diperlukan penelitian lapangan, maka program studi dapat menetapkan seorang pembimbing lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat mahasiswa melakukan penelitian.

5. Ketentuan lain :

Apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:

- a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS.
- b. Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi nilai E.
- c. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut (satu tahun akademik), maka:
 - Skripsi tersebut diberi nilai huruf E.
 - Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan topik yang berbeda dan dicantumkan kembali pada KRS.
 - Nilai huruf skripsi sekurang - kurangnya adalah C.
- d. Skripsi yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas ijin Rektor maupun tanpa ijin Rektor), sekalipun dibimbing oleh pembimbing pendamping sesuai dengan

ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur.

- e. Dalam keadaan seperti butir (d) di atas, mahasiswa diharuskan mengganti topiknya dan mengulangi penyusunan dan penulisan skripsinya dan proses bimbingannya.
- f. Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada sidang ujian sarjana, yang meliputi Ujian terhadap materi skripsi dan Ujian Komprehensif dengan syarat: Menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi tersebut; Lulus Uji Kompetensi; Lolos pada cek plagiarisme; Publikasi pada jurnal ilmiah (minimal submit).

H. Penulisan Tesis

1. Pengertian

- a. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi yang dilakukan secara mandiri yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah, baik melalui penelitian induktif maupun deduktif yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbingnya, serta merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Magister.
- b. Dosen Pembimbing adalah dosen untuk membimbing tesis mahasiswa yang ditentukan oleh Program Studi Magister.
- c. Bimbingan tesis adalah proses penyusunan tesis melalui konsultasi yang dilakukan secara intensif antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.
- d. Dosen Penguji adalah dosen untuk menguji tesis mahasiswa yang ditunjuk oleh Direktur Program Pascasarjana.
- e. Yudisium adalah pernyataan secara resmi kelulusan dan keberhasilan mahasiswa atas seluruh proses belajarnya untuk mendapatkan gelar Magister.
- f. Ujian tesis adalah kegiatan evaluasi dan penilaian atas tesis yang telah disusun oleh mahasiswa sebagai pertanggungjawaban akademik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan

2. Persyaratan Pengajuan Proposal Tesis

- a. Mahasiswa yang diijinkan mengajukan Proposal Tesis adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal 33 (tiga puluh tiga) satuan kredit semester (SKS).
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah mencantumkan Tesis dalam Kartu Rencana Studi.
- c. Mahasiswa mengajukan proposal tesis dengan mengisi formulir Permohonan Pembimbing Tesis dan diajukan kepada Direktur Pascasarjana.

- d. Mahasiswa yang telah memiliki dosen pembimbing diperkenankan untuk melakukan konsultasi proposal tesis kepada Dosen Pembimbing dengan melampirkan Surat Tugas Dosen Pembimbing yang telah ditandatangani Direktur pascasarjana dan Kartu Bimbingan Tesis/KBT.

3. Persyaratan Ujian Tesis

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang sedang berlangsung
- b. Memenuhi perolehan SKS
- c. Telah lulus seluruh Mata kuliah dengan nilai minimal (B) dan IPK minimal 3.00 (B).
- d. Tidak ada tanggungan pinjaman buku perpustakaan.
- e. Telah lunas pembayaran biaya studi
- f. Telah lulus ujian proposal Tesis
- g. Telah mengikuti Seminar Proposal Tesis sebagai peserta minimal 2x
- h. Telah mengikuti Seminar lainnya minimal 1x
- i. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi/internasional (minimal submit)

I. Penilaian Tugas Akhir

Penilaian Tugas Akhir terdiri dari 4 aspek:

- 1) Penyajian lisan: Alokasi waktu, kejelasan intisari tulisan, kemampuan menyajikan tulisan, dan penggunaan alat bantu.
- 2) Metode penelitian: Kesenambungan antar bab dan antar alinea, susunan bahasa, dan cara penulisan kepustakaan.
- 3) Isi tulisan: Kejelasan rumusan masalah, ketajaman analisis, alternatif pemecahan masalah, dan rekomendasi.
- 4) Kemampuan menjawab secara sistematis, jelas dan logis dalam kaitan dengan pertanyaan materi skripsi dan pertanyaan materi pengetahuan dasar tentang ilmu peminatan yang diajukan. Nilai ujian mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai pembimbingan (10%), nilai ujian proposal (40%) dan nilai ujian seminar hasil (50%).
 - b) Syarat kelulusan skripsi minimal B.

Rentang Nilai Tugas Akhir:

NILAI ANGKA	NILAI MUTU	ANGKA MUTU	SEBUTAN MUTU
85-100	A	4,00	Sangat Baik
80-84	A-	3,70	Sangat Baik
75-79	B+	3,30	Baik
70-74	B	3,00	Baik
65-69	B-	2,70	Cukup
60-64	C+	2,30	Cukup
55-59	C	2,00	Cukup
50-54	C-	1,70	Kurang
40-49	D	1,00	Sangat Kurang
0-45	E	0,00	Gagal

BAB X

KELULUSAN DAN WISUDA

A. Kelulusan

1. Jenjang Diploma

Kelulusan mahasiswa jenjang diploma diatur sebagai berikut:

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan serta telah mengikuti program wajib yang ditentukan oleh universitas.
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- c. Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir sejenisnya yang dipersyaratkan dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C setelah diuji.
- d. Telah melengkapi semua persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang telah ditentukan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

2. Jenjang Sarjana

Kelulusan mahasiswa jenjang sarjana diatur sebagai berikut:

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan serta telah mengikuti program wajib yang ditentukan oleh universitas.
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- c. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing.
- d. Lulus ujian akhir program sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah skripsi dan ujian komprehensif atau sejenisnya dengan memperoleh huruf mutu minimal C setelah diuji.
- e. Telah melengkapi semua persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang telah ditentukan Universitas.

3. Jenjang Pascasarjana

Kelulusan mahasiswa jenjang Pascasarjana diatur sebagai berikut:

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan serta telah mengikuti program wajib yang ditentukan oleh universitas.
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- c. Lulus ujian akhir program pascasarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah tesis dan ujian komprehensif atau sejenisnya dengan memperoleh huruf mutu minimal B setelah diuji.

- d. Telah melengkapi semua persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang telah ditentukan Universitas.

4. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan untuk semua jenjang program mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yaitu sebagai berikut:

Program Studi	IP Kumulatif	Predikat
Diploma 3 atau Sarjana	2,75 – 3,00	Memuaskan (Good)
	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan (Very Good)
	3,51 – 4,00	Dengan Pujian (Excellent)
Pasca Sarjana	3,0 – 3,50	Memuaskan (Good)
	3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan (Very Good)
	>3,75	Dengan Pujian (Excellent)

Keterangan:

- Predikat kelulusan Dengan Pujian (*Excellent*) diberikan pada mahasiswa yang menyelesaikan tepat waktu, tidak melakukan konversi, tidak pernah mengulang mata kuliah selama menempuh perkuliahan atau perbaikan (remedial) dari setiap kompetensi dasar dalam seluruh mata kuliah dan bukan mahasiswa pindahan atau lanjutan;
- Dari seluruh nilai mata kuliah tidak terdapat nilai C;
- Waktu penyelesaian untuk program sarjana tidak lebih dari 8 (delapan) semester dan untuk program diploma tidak lebih dari 6 (enam) semester, dan magister tidak lebih dari 4 semester;

B. Surat Keterangan Lulus

Surat keterangan lulus adalah surat keterangan yang diterbitkan kepada lulusan yang Ijazahnya masih dalam proses penyelesaian. Pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan ini adalah dekan. Adapun Prosedur yang harus dilakukan yaitu:

1. Mahasiswa membawa surat pengantar dari ketua program studi.
2. Mahasiswa sudah memenuhi persyaratan administrasi.
3. Menyerahkan pasfoto ukuran 4x6 cm 2 lembar.

C. Penerbitan Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

1. Pengertian Ijazah dan SKPI

Pengertian Ijazah adalah lembar pengakuan secara akademik yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh studi di perguruan tinggi.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah suatu produk dokumen legal yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai pelengkap dokumen ijazah. Istilah SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) muncul mengacu pada Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

2. Prosedur Pembuatan Ijazah dan SKPI

- a. Mahasiswa terdaftar di PDPT.
- b. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium program studi dan fakultas.
- c. Pejabat yang menandatangani Ijazah adalah dekan dan Rektor.
- d. Pejabat yang menandatangani SKPI adalah dekan.
- e. Pembuatan Ijazah dan SKPI hanya satu kali dan tidak akan ada turunan atau duplikasinya.
- f. Penerbitan Ijazah harus sesuai dengan SK. Mendiknas No. 178/U/2001 tentang gelar dan kelulusan perguruan tinggi.
- g. Penerbitan SKPI harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

3. Hal Yang Bersifat Khusus

- a. Ijazah hilang, apabila seseorang kehilangan ijazah, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat dibuatkan ijazah yang sama, namun akan dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang bermaterai, pas photo 3x4 cm dan disertai cap fakultas/universitas, pengesahan dilakukan oleh dekan dan Rektor, sebagai dasar pembuatan surat keterangan pengganti ijazah adalah surat keterangan dari kepolisian tentang penyebab kehilangan.
- b. Ijazah rusak/kesalahan penulisan, akan dibuatkan surat keterangan pengganti dengan prosedur yang sama dengan ijazah hilang, namun cukup melampirkan ijazah yang rusak.
- c. Transkrip nilai dan SKPI hilang atau rusak diberlakukan ketentuan yang sama seperti ijazah.
- d. SKPI yang hilang akan dibuat duplikasinya (fotocopy).

4. Prosedur Pemberian Ijazah dan SKPI

Pemberian Ijazah dan SKPI diatur sebagai berikut:

- a. Ijazah dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- b. Ijazah dan SKPI diberikan kepada mahasiswa setelah menyerahkan surat keterangan dari fakultas bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyerahkan skripsi dan jurnal ilmiah ke fakultasnya yang dibuktikan dengan SK Yudisium.
- c. Penerbitan ijazah dan SKPI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Laporan kelulusan mahasiswa dibuat oleh dekan dalam bentuk surat keputusan kelulusan yang disampaikan kepada Rektor.
 - Rektor menerbitkan surat keputusan tentang kelulusan mahasiswa.
 - Dengan dasar SK Rektor, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni menerbitkan Ijazah. Sedangkan SKPI dan Transkrip nilai oleh Fakultas.
- d. Penyerahan ijazah dan SKPI kepada mahasiswa hanya dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang ditentukan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- e. Penyimpanan dan pengadministrasian ijazah, SKPI dan Transkrip nilai dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta administrasi Fakultas.

- f. Fotokopi Ijazah dan transkrip akademik dilegalisasi oleh Rektor dan Dekan, sedangkan SKPI dilegalisasi oleh dekan.

5. Permohonan Legalisir Ijazah, SKPI dan Transkrip

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan legalisasi ijazah, SKPI, transkrip nilai, dan surat-surat keterangan lain yang diperlukan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Menyerahkan salinan dokumen yang akan dilegalisasi ke Bagian Administrasi Akademik (BAAK), dengan dilampiri dokumen asli.
- b. Mengisi formulir permohonan legalisasi dokumen dan akan diberi tanda terima sebagai bukti untuk pengambilan dokumen yang telah dilegalisasi melalui BAAK.
- c. Penandatanganan legalisasi ijazah dan transkrip ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, sedangkan SKPI dilegalisasi oleh dekan.
- d. Mengisi kuisioner *Tracer Study* di administrasi akademik Fakultas.
- e. Ketentuan lain tentang hal-hal yang bersifat spesifik akan ditentukan kemudian

BAB XI

ADMINISTRASI AKADEMIK

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi UHTP maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan UHTP harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi. Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa

STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

a. Tidak Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.

b. Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.

c. Aktif

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.

d. Cuti Akademik Terminal Kuliah

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I. Adapun prosedur pengajuan cuti akademik terminal kuliah:

1. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
2. Pengajuan cuti akademik terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana dan profesi.
3. Pengajuan cuti akademik terminal kuliah dilakukan per semester.
4. Cuti akademik terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
5. Cuti akademik terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak

diperkenankan.

6. Status akademik mahasiswa cuti akademik terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).

7. Evaluasi Studi

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

8. Gagal Studi/Drop Out

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Hang Tuah Pekanbaru serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

9. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan baik secara online ataupun langsung, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online atau langsung dengan mengunggah atau menyerahkan surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
- b. Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah atau menyerahkan surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- c. Validasi permohonan oleh universitas dengan mengunggah atau menyerahkan surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- d. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

10. Meninggal Dunia

Pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

Tujuan

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
- b. Untuk mengetahui besaran “student body” dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Jenis Registrasi Mahasiswa

Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di UHTP

- Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa UHTP.
- Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.

Registrasi Akademik

- Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status Aktif pada fakultas tertentu

- Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat Akademik.
- Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah diatur oleh masing-masing Fakultas/ Pascasarjana.

Sanksi

- Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa UHTP tahun akademik yang bersangkutan.
- Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UHTP.
- Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 3 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
- Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UHTP.

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Penentuan besaran biaya pendidikan mahasiswa UHTP berdasarkan peraturan Rektor, adapun ketentuan dalam pembayaran biaya Pendidikan antara lain:

- a. Setiap mahasiswa baru yang diterima di UHTP wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
- b. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
- c. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif. Pembayaran dilakukan pada saat teregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor;
- d. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya

pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut.

KARTU TANDA MAHASISWA

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UHTP, Adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

- a. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
- b. Pengambilan KTM dilakukan di fakultas masing-masing.
- c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UHTP.
- d. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke UHTP, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di UHTP.
- e. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UHTP maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UHTP harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan UHTP. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

- a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas
- b. Perpindahan program studi antar fakultas

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan UHTP antara lain:

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
 - a. Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
 - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 2,00
 - Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 2,75.
 - b. Untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga telah

- Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 2,75.
 - Untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 2,75.
2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
 3. Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.
 4. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program.
 5. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur.
 6. Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan/Direktur mengajukan secara tertulis kepada Rektor.
 7. Persetujuan dan kesediaan Dekan/Direktur pada program studi yang dituju.
 8. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UHTP.
 9. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor.
 10. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
 11. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

Perpindahan Mahasiswa dari PT lain ke UHTP

Perpindahan mahasiswa ke UHTP harus dalam jenjang pendidikan yang sama.

- a. Syarat-syarat yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:
 - **Program Vokasi (Diploma III):** minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 36 sks dengan IPK >2,75 atau
 - 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK >2,75.

- **Program Sarjana:** minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester, dengan ketentuan:
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00 atau
 - 4 (empat) semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 3,00.
(Dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing Fakultas)
- **Program Magister:** minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
- b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
- c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- d. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar dan dari program studi terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat B.
- e. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal.
- f. Mendapat izin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.
- g. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PT lain ke UHTP ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju
 - Surat pindah dari perguruan tinggi asal.
 - Persetujuan orang tua/wali/instansi.
 - Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.
- h. Permohonan pindah harus diterima UHTP paling lambat 1(satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.
- i. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik

masing-masing fakultas.

- j. Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UHTP ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa internasional.
- k. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/ Program Pascasarjana dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan
- l. Mahasiswa pindahan yang diterima di UHTP mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Pedoman Pendidikan

Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai dan berisi antara lain:

- Kalender Akademik, yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
- Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
- Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan Program Vokasi, Sarjana dan Magister,
- Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain.
- Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
- Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasihat akademik.
- Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus.

b. Penasihat Akademik (PA)

c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk

Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

a. Persiapan Pendaftaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain:

- Daftar nama Penasihat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
- Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu:
 - Kartu Rencana Studi (KRS).
 - Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
 - Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM).
 - Kartu Hasil Studi (KHS).

b. Pengisian Kartu Rencana Studi

- *Penentuan Rencana Studi Semester.*

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem siakad online kemudian diserahkan kepada Sub Bagian mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA).

- *Pembatalan Mata kuliah.*

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Hasil Studi.*

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

c. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas atau Program Pascasarjana, dapat dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB.

d. Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah

Tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

• *Merencanakan Jadwal Ujian.*

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum.

• *Pelaksanaan Ujian.*

Mahasiswa yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang- kurangnya 75% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya.

Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah

kurang dari 75% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai huruf yang dilengkapi dengan komponen nilai, antara lain nilai UTS, praktikum, tugas, quis dan lain-lain, diumumkan kepada mahasiswa

e. Pengadministrasian Nilai

- *Kartu Hasil Studi (KHS).*

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya.

f. Penyelenggaraan Yudisium

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Persyaratan untuk pelaksanaan yudisium:
 - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
 - Transkrip akademik

SYARAT WISUDA FAKULTAS VOKASI, SARJANA, PROFESI DAN PASCASARJANA

1. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda
2. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
3. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
4. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, UHTP tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
5. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UHTP tidak dapat diterbitkan kembali.
7. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.

BAB XII

TATA TERTIB MAHASISWA DAN SANKSI

A. TATA TERTIB MAHASISWA

I. Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru

a. Hak Mahasiswa

- 1) Menggunakan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- 2) Memperoleh pengajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 3) Memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kelancaran proses pembelajaran.
- 4) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti.
- 5) Memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikuti dan hasil pelajarannya.
- 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 7) Mendapatkan layanan perpustakaan dan praktikum/praktik.
- 8) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru apabila memenuhi syarat dan daya tampung.
- 9) Memperoleh layanan kesejahteraan/asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Mengikuti kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan.
- 11) Memperoleh layanan khusus bila menyandang cacat.
- 12) Kesempatan memperoleh beasiswa dari pemerintah.
- 13) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 3) Menghormati dosen dan tenaga administrasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 4) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

- 5) Menghargai ilmu pengetahuan, administrasi dan sekretariat.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan lokal, nasional dan kesopanan.
- 7) Menjaga kewibawaan nama baik Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

II. Kode Etik dan Peraturan Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru

a) Kode Etik Mahasiswa

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada negara dan pemerintahan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
- 2) Ikut menanggung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
- 3) Ikut memelihara ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan suasana belajar mengajar termasuk sarana dan prasarana serta kebersihan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian Provinsi dan Nasional.
- 5) Menjaga nama baik Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai almamater.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
- 7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- 8) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kampus baik kegiatan akademik maupun non akademik.
- 9) Disiplin, bersikap jujur, semangat, bertanggung jawab dan menghindari dari perbuatan tercela.
- 10) Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan di kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 11) Menghormati kepada semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan kampus sebagai pengalaman Pancasila dan UUD 45.
- 12) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya.
- 13) Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

b) Peraturan Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru

- 1) Mahasiswa/i harus berpakaian rapi dan sopan (pakaian kemeja dan celana kain), tidak boleh memakai sandal, kaos oblong/kaos tidak berkerah dan celana jeans pada saat perkuliahan, bertemu dosen/karyawan maupun masuk ke dalam ruangan Prodi.
- 2) Bagi mahasiswa laki-laki tidak dibolehkan memakai anting dan berambut panjang melebihi krah baju dan menutupi telinga.
- 3) Mahasiswa/i yang datang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan untuk mengikuti mata kuliah yang sedang berlangsung, kecuali seizin dosen yang bersangkutan.
- 4) Mahasiswa/i tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelas tanpa izin dari dosen yang sedang mengajar.
- 5) Pada saat perkuliahan berlangsung baik dalam kelas, laboratorium maupun selama berada di perpustakaan mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan minum, menghidupkan walkman, game/permainan dan mengeluarkan bunyi- bunyian yang dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.
- 6) Mahasiswa/i tidak boleh tidak hadir pada saat kuliah, praktikum, seminar dan tugas akademik lainnya yang telah diprogramkan oleh akademik maupun dosen tanpa alasan yang tepat/tidak jelas selama 3 hari berturut-turut.
- 7) Mahasiswa/i wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dalam batas waktu yang telah ditetapkan pihak akademik.
- 8) Mahasiswa/i diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban dilingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru, terutama di dalam kelas, laboratorium dan perpustakaan.
- 9) Mahasiswa/i dilarang mencoret-coret kursi, meja, dinding dan sebagainya di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 10) Mahasiswa/i dilarang merusak dan menghancurkan sarana dan prasarana kampus.
- 11) Mahasiswa/i dilarang merokok di lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru kecuali di tempat yang telah disediakan (kantin).
- 12) Mahasiswa/i dilarang membuat keonaran dan berkelahi sesama mahasiswa/i dalam kelas maupun di lapangan kampus Universitas Hang

Tuah Pekanbaru.

- 13) Mahasiswa/i dilarang bergaul terlalu dekat dengan lawan jenis di lingkungan kampus yang terlalu berlebihan dan mengganggu di lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 14) Mahasiswa/i dilarang memalsukan tanda tangan absen/kehadiran baik pada saat perkuliahan maupun pada saat praktek lapangan.
- 15) Mahasiswa/i dilarang memberikan kesaksian palsu.
- 16) Mahasiswa/i dilarang mencuri soal ujian dan menggandakan soal dan lembar jawaban.
- 17) Mahasiswa/i dilarang demonstrasi di dalam kampus maupun diluar kampus tanpa sepengetahuan pihak kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 18) Mahasiswa/i dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mencemarkan nama baik civitas akademika Universitas hang Tuah Pekanbaru.
- 19) Mahasiswa/i dilarang memiliki kunci salah satu gedung maupun ruangan kampus secara tidak sah.
- 20) Mahasiswa/i dilarang melakukan bantahan yang bersifat kasar, mencaci maki dan berkelahi dengan dosen/karyawan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 21) Mahasiswi dilarang hamil tanpa suami.
- 22) Mahasiswa/i dilarang menyimpan dan menggunakan pornografi/porno aksi di lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 23) Mahasiswa/i dilarang membuat surat kaleng, selebaran negatif, melakukan pemaksaan, menakut-nakuti, melawan, mengancam atau mengintimidasi pihak akademik dan dosen serta mahasiswa lainnya.
- 24) Mahasiswa/i dilarang menghasut dan mengadu domba.
- 25) Mahasiswa/i dilarang melakukan tindakan pembunuhan dan aborsi.
- 26) Mahasiswa/i dilarang membawa dan terlibat dalam kasus narkoba dan psikotropika.
- 27) Mahasiswa/i dilarang meminum-minuman keras di dalam lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 28) Mahasiswa/i dilarang melakukan perjudian dalam lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

- 29) Mahasiswa/i dilarang membawa senjata api, bahan peledak ke dalam lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 30) Mahasiswa/i dilarang melakukan pelecehan dan pelanggaran seksual.
- 31) Mahasiswa/i dilarang mencuri di dalam lingkungan kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- 32) Mahasiswa/i dilarang melakukan plagiat dalam karya ilmiah seperti makalah, skripsi dan sebagainya.
- 33) Mahasiswa/i dilarang memalsukan Kartu Hasil Studi (KHS), ijazah dan transkrip nilai.

B. SANKSI

I. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik

- a. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa (perorangan maupun kelompok) atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan institusi.
- b. Apabila mahasiswa/i melanggar pada point 1-6 sanksi yang akan diberikan adalah : teguran lisan, tidak akan dilayani di bagian administrasi, akademik dan urusan yang berhubungan dengan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, tidak mengikuti perkuliahan hingga tidak mengikuti ujian baik UTS maupun UAS serta pengisian kartu pelanggaran disiplin/surat perjanjian.
- c. Apabila mahasiswa/i melanggar peraturan point 7 sanksi yang akan diberikan adalah : Tidak boleh mengikuti perkuliahan dalam 1 semester (dianggap cuti akademik) serta pengisian kartu pelanggaran disiplin/surat perjanjian.
- d. Apabila mahasiswa/i melanggar peraturan point 8-10 sanksi yang akan diberikan : teguran lisan, penggantian barang dan pengisian kartu pelanggaran disiplin/surat perjanjian.
- e. Apabila mahasiswa/i melanggar peraturan point 11-17 sanksi yang akan diberikan : teguran lisan, di proses (skorsing 3 hari) serta pengisian kartu pelanggaran disiplin/surat perjanjian.
- f. Apabila mahasiswa/i melanggar peraturan point 18-33 sanksi akan diberikan : Pengisian kartu pelanggaran disiplin/surat perjanjian, memanggil orang tua, proses (skorsing 1 minggu), pengurangan SKS

untuk semester depan, yang melanggar hukum akan di proses sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku,Droup Out (DO) dari kampus Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

II. Peraturan Ujian

a. Kewajiban Mahasiswa Ujian

- 1) Berpakaian kemeja putih polos,celana hitam kain dan bersepatu (tidak boleh mengenakan sandal,kaus oblong,kaus berkerah dan celana jeans)
- 2) Membawa kartu ujian mahasiswa (kartu kuning) selama ujian berlangsung.
- 3) Menandatangani daftar hadir.
- 4) Membawa perlengkapan ujian sendiri (pena,pensil,penghapus,tip-ex,dll).
- 5) Bekerja sendiri tanpa dibantu atau digantikan orang lain.
- 6) Menyerahkan soal dan kertas jawaban kepada pengawas ujian/dosen.
- 7) Berlaku tertib,sopan dan kertas jawaban kepada pengawas ujian/dosen.

b. Larangan Selama Ujian

- 1) Membawa kertas, buku catatan, diktat dan kalkulator ke dalam ruang ujian kecuali bila ada ketentuan lain dalam ujian.
- 2) Menggeser dan memindahkan bangku yang telah ditentukan oleh pengawas/dosen.
- 3) Menggunakan catatan,buku,diktat atau kertas ujian lain selain yang disediakan oleh pengawas/dosen.
- 4) Berisik dan berbicara dengan sesama mahasiswa, membantu dan menerima bantuan dalam mengerjakan soal ujian.
- 5) Meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun, kesempatan ke kamar kecil diberikan sebelum ujian di mulai.
- 6) Membawa minuman, makanan, senjata api/tajam atau benda yang tidak ada hubungannya dengan ujian.
- 7) Melakukan suatu tindakan, kegiatan atau perbuatan dengan cara apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kecurangan dalam mengerjakan soal ujian seperti menoleh kekanan dan kekiri.
- 8) Menerima panggilan lewat HP termasuk SMS,MMS dan sejenisnya (menonaktifkan atau tidak menyalakan HP selama ujian berlangsung).

c. Kehadiran Mahasiswa Selama Ujian

- 1) Mahasiswa telah hadir di kampus 15 menit sebelum ujian dimulai.
- 2) Mahasiswa yang terlambat hadir tidak di berikan perpanjangan waktu.
- 3) Mahasiswa terlambat hadir lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 4) Mahasiswa tidak di izinkan meninggalkan ruangan selama ujian kecuali atas izin dosen/pengawas ujian.
- 5) Mahasiswa yang meninggalkan ruangan tanpa izin dosen/pengawas dianggap melepaskan haknya sebagai peserta ujian.
- 6) Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian tanpa keterangan dianggap melepaskan haknya mengikuti ujian.
- 7) Nomor kursi sesuai nomor urut absensi (dibacakan oleh dosen/pengawas sebelum ujian dimulai).

d. Sanksi Kecurangan Dalam Ujian

- 1) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian kepadanya di berikan nilai E (0).
- 2) Bagi yang melanggar tata tertib pada point a 1) akan di berikan teguran lisan, selama 3 kali berturut-turut akan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti ujian.
- 3) Mahasiswa yang melanggar point 2 yang telah disebutkan diatas akan diberikan peringatan 1, 2, bila peringatan tersebut tidak diindahkan maka kertas jawaban akan diambil oleh pengawas/dosen dan tidak akan di nilai.

BAB XIII
PENASEHAT AKADEMIK (PA) SERTA
BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

A. BIMBINGAN KONSELING

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Penasehat Akademik bertugas untuk:

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
2. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
3. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
4. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajarmahasiswa untuk keperluan tertentu.
5. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
6. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
7. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
8. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar
9. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain:
 - Mengevaluasi pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
 - Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 - Mengevaluasi dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasehatan dosen PA diatur sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
- b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan.
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh WR III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.
- d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
- f. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, Prodi, program pendidikan tinggi vokasi dan pascasarjana.
- g. Pimpinan fakultas, Prodi, dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

B. BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (learning skill) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

1. Tugas

Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Membantu memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa secara realistis.
- d. Mengarahkan mahasiswa untuk mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

2. Fungsi

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan

lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.

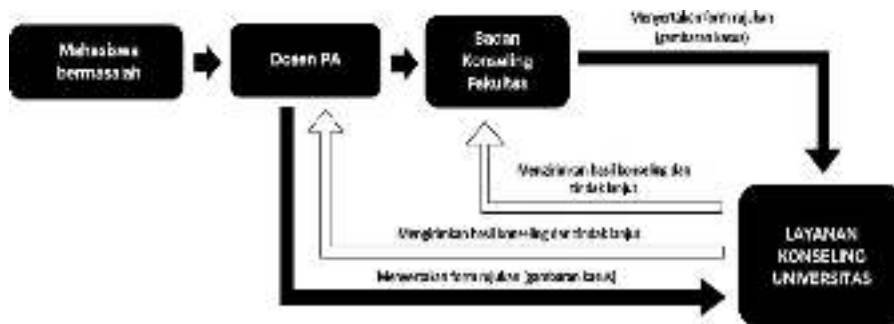
- b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UHTP, serta membantu UHTP menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.
- d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

3. Program Layanan

Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

- f. Melalui dosen PA. UHTP memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi sebagai konselor.
- g. Layanan Konseling di fakultas, yang dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke layanan konseling di Fakultas.
- h. Layanan Konseling Mahasiswa di tingkat Universitas yaitu Pusat Konseling, Pencegahan kekerasan Seksual, dan Perundungan. Layanan Konseling Mahasiswa dapat diakses secara online di siakadm dan tatap muka langsung yang dikelola oleh profesional pada bidang psikologi. Mahasiswa dapat langsung mengakses layanan atau melalui rujukan dosen PA atau melalui rujukan biro konseling di fakultas. Dosen PA atau biro konseling di fakultas dapat mengirimkan rujukan atas nama mahasiswa yang memiliki permasalahan dan memerlukan bantuan dari Layanan Konseling Mahasiswa.
- i. Penyediaan pelatihan peer counselor kepada mahasiswa.
- j. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
- k. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi

asuhannya. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, Prodi dan program pascasarjana tentang berbagai karakteristik terkait tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.



1. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan di fakultas, Prodi dan program pascasarjana.
2. Pimpinan universitas, fakultas, Prodi dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 33815 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id